



PUTUSAN

Nomor 872/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oktavianus als Vinus Bin Abdul Kadir.
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/12 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mujahidin Lorong Sarofa VI Rt. 09 Rw. 04

Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil

Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Oktavianus als Vinus Bin Abdul Kadir. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 872/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 872/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKTAVIANUS ALS VINUS BIN ABDUL KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 872/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTAVIANUS ALS VINUS BIN ABDUL KADIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban Agus Dwi Prasetyo bin Kailani
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa OKTAVIANUS ALS VINUS BIN ABDUL KADIR, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 04.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Merdeka No. 708 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam serta Charge, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Agus Dwi Prasetyo bin Kailani, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa sedang pergi ke pasar untuk berdagang, saat terdakwa melintas dirumah korban terdakwa melihat saksi korban keluar rumah hendak pergi, dimana terdakwa mengetahui bahwa saksi korban tinggal sendirian dirumahnya,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 872/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah saksi korban pergi lalu terdakwa langsung masuk kehalaman rumah dengan memanjat pagar, setelah didalam halaman terdakwa langsung kearah pintu namun pintu rumah dalam keadaan terkunci, saat itu terdakwa mengambil obeng dari sekitar halaman rumah lalu terdakwa membuka gembok rumah dengan obeng hingga terbuka dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam serta charge terletak diatas meja, selanjutnya terdakwa membawa handphone serta charge tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Agus Dwi Prasetyo bin Kailani mengalami kerugian materi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Dwi Prasetyo bin Kailani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Jalan Merdeka No. 708 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang ;
- Bahwa benar saat itu saksi korban pergi meninggalkan rumahnya untuk shalat subuh, kemudian saat pulang kerumah melihat keadaan rumah gembok rusak dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam serta charge yang terletak diatas meja sudah tidak ada ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban langsung melapor ke Polrestabes Palembang ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam beserta 1 (satu) kotak adalah handphone milik saksi korban yang terdakwa curi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).



2. Saksi **M. Roywa Utama bin M. A. Fajar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Jalan Merdeka No. 708 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang ;
- Bahwa benar saat itu saksi korban melapor ke Polrestabes dengan isi laporan telah kehilangan handphone, atas laporan tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mencari lokasi handphone tersebut ;
- Bahwa benar atas penyelidikan tersebut saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta barang bukti dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam beserta 1 (satu) kotak adalah handphone milik saksi korban yang terdakwa curi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP terdakwa di Penyidik.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Jalan Merdeka No. 708 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang ;
- Bahwa benar terdakwa sedang pergi ke pasar untuk berdagang, saat terdakwa melintas dirumah korban terdakwa melihat saksi korban keluar rumah hendak pergi, dimana terdakwa mengetahui bahwa saksi korban tinggal sendirian dirumahnya, melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah saksi korban pergi lalu terdakwa langsung masuk kehalaman rumah dengan memanjat pagar, setelah didalam halaman terdakwa langsung kearah pintu namun pintu rumah dalam

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 872/Pid.B/2021/PN Plg



keadaan terkunci, saat itu terdakwa mengambil obeng dari sekitar halaman rumah lalu terdakwa membuka gembok rumah dengan obeng hingga terbuka dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam serta charge terletak diatas meja, selanjutnya terdakwa membawa handphone serta charge tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban ;

-Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam beserta 1 (satu) kotak adalah handphone milik saksi korban yang terdakwa curi ;

-Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Jalan Merdeka No. 708 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang ;

- bahwa saat terdakwa sedang pergi ke pasar untuk berdagang, saat terdakwa melintas dirumah korban terdakwa melihat saksi korban keluar rumah hendak pergi, dimana terdakwa mengetahui bahwa saksi korban tinggal sendirian dirumahnya, melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah saksi korban pergi lalu terdakwa langsung masuk kehalaman rumah dengan memanjat pagar, setelah didalam halaman terdakwa langsung kearah pintu namun pintu rumah dalam keadaan terkunci, saat itu terdakwa mengambil obeng dari sekitar halaman rumah lalu terdakwa membuka gembok rumah dengan obeng hingga terbuka dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam serta charge terletak diatas meja, selanjutnya terdakwa membawa handphone serta charge tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa benar saat itu saksi korban pergi meninggalkan rumahnya untuk shalat subuh, kemudian saat pulang kerumah melihat keadaan rumah



gembok rusak dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam serta charge yang terletak diatas meja sudah tidak ada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu;**
3. **Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;**
5. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**
6. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya,

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **OKTAVIANUS ALS VINUS BIN ABDUL KADIR** dan ternyata terdakwa telah memkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang



didakwakan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591). Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (HR 12 Nopember 1894).

Sedangkan pengertian "benda atau barang" pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam serta charge yang diambil terdakwa dengan cara masuk dengan cara memanjat dan merusak kunci gembok ruma pada malam hari ;

Dengan demikian Unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi.

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam serta charge adalah milik saksi korban yang diletakan didalam rumahnya yang diambil terdakwa tanpa ijin sehingga saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dengan demikian Unsur "**Seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" telah terpenuhi.

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan "dengan maksud" (*met het oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan itu. Pencantuman "dengan maksud" dalam pasal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya. . (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591);



Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12):

- bertentangan dengan hukum
- bertentangan dengan hak orang lain
- tanpa hak sendiri

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam serta charge adalah milik saksi korban yang diletakan didalam rumahnya yang diambil terdakwa tanpa ijin sehingga saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana handphone tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;

Dengan demikian Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa menurut **Drs. P.A.F Lamintang, S.H** dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" : "Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu" (*H.R. 1 Des. 1902, W. 7845; 28 Agust. 1933, N.J. 1933, 1649, W.12654*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Jalan Merdeka No. 708 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang saat terdakwa sedang pergi ke pasar untuk berdagang, saat terdakwa melintas dirumah korban terdakwa melihat saksi korban keluar rumah hendak pergi, dimana terdakwa mengetahui bahwa saksi korban tinggal sendirian dirumahnya, melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah saksi korban pergi lalu terdakwa langsung masuk kehalaman rumah dengan memanjat pagar, setelah didalam halaman terdakwa langsung kearah pintu namun pintu rumah dalam keadaan terkunci, saat itu terdakwa mengambil obeng dari sekitar halaman rumah lalu terdakwa membuka



gembok rumah dengan obeng hingga terbuka dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam serta charge terletak diatas meja, selanjutnya terdakwa membawa handphone serta charge tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Dengan demikian Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa saat terdakwa sedang pergi ke pasar untuk berdagang, saat terdakwa melintas dirumah korban terdakwa melihat saksi korban keluar rumah hendak pergi, dimana terdakwa mengetahui bahwa saksi korban tinggal sendirian dirumahnya, melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah saksi korban pergi lalu terdakwa langsung masuk ke halaman rumah dengan memanjat pagar, setelah didalam halaman terdakwa langsung kearah pintu namun pintu rumah dalam keadaan terkunci, saat itu terdakwa mengambil obeng dari sekitar halaman rumah lalu terdakwa membuka gembok rumah dengan obeng hingga terbuka dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam serta charge terletak diatas meja, selanjutnya terdakwa membawa handphone serta charge tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Dengan demikian unsur “**Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal dari Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terbukti bahwa menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut ;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Adapun Barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yo UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANUS ALS VINUS BIN ABDUL KADIR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 872/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung tipe A72 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Agus Dwi Prasetyo bin Kailani

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **24 Agustus 2021** oleh kami **Syahri Adamy,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Eddy Cahyono.,SH.MH** dan **Edi Saputra Pelawi.,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang *teleconference* oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Lismawati,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Hery Fadlullah.,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono.,SH.MH

Syahri Adamy.,SH.MH

Edi Saputra Pelawi.,SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH.MH